

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2023**



---

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao (BKPP) Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 30 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Rote Ndao,



**Meilon B. Sula, SH**

Pembina Tk.I

NIP. 19660512 200604 1 022

## IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2023.

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasara yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Tar Get	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)×100	8
<b>Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara</b>		Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	%	100	93,23	93,23	Sangat Tinggi
		Persentase tingkat disiplin ASN	%	100	99,93	99,93	Sangat Tinggi
		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan</b>				<b>96,58</b>	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah	Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	%	100	94,12	94,12	Sangat Tinggi
		Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	%	100	93,14	93,14	Sangat Tinggi

		Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1</b>				<b>95,75</b>	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	100	74,25	74,25	Sedang
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2</b>				<b>87,13</b>	Tinggi
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA</b>						<b>91,44</b>	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **91,44%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara** sebesar 96,58% (*Sangat Tinggi*);
- 2) Capaian kinerja sasaran 1 **Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah** sebesar 95,75% (*Sangat Tinggi*); dan
- 3) Capaian kinerja sasaran 2 **Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan** sebesar **87,13%** (*Tinggi*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2023 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2023 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
- 3) Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.988.646.130,- (*tiga miliar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 3.548.202.179,- (*tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 88,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sebesar Rp. 440.443.951,- (*empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 11,04% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (98,28%) terhadap realisasi anggaran (88,96%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sebesar 1,30 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 30 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Rote Ndao,



**Meilon B. Sula, SH**

Pembina Tk.I

NIP. 19660512 200604 1 022

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum .....	3
D. Dasar Hukum .....	12
E. Sistematika Pelaporan .....	13
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 .....	16
B. Indikator Kinerja Utama.....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 .....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	28
B. Capaian Kinerja .....	31
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	36
D. Kinerja Keuangan .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2	Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3	Daftar Susunan PNS	7
Tabel 1.4	Daftar Aset (kendaraan dinas operasional)	10
Tabel 1.5	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	11
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	26
Tabel 3.1	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	30
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023	32
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023	34
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	37
Tabel 3.5	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	45
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara	46
Tabel 3.7	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara	56

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ..... 57  
Meningkatnya kompetensi aparatur  
sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja ..... 58  
Sasaran Meningkatkan kompetensi  
aparatur sesuai bidang keahlian yang  
dibutuhkan

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi BKPP Kab. Rote Ndao .....	5
Gambar 3.1	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan .....	33
Gambar 3.2	Tingkat Capaian Indikator Sasaran .....	35
Gambar 3.3	Tren Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah .....	39
Gambar 3.4	Tren Persentase tingkat disiplin ASN .....	42
Gambar 3.5	Tren Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah .....	48
Gambar 3.6	Tren Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah .....	50
Gambar 3.7	Tren Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah .....	53
Gambar 3.8	Tren Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal .....	61
Gambar 3.9	Tren Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural .....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten (BKPP) Rote Ndao.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 meliputi 2 (dua) aspek utama sebagai berikut:

- **Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

- **Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **C. Gambaran Umum**

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan mutasi serta pendidikan dan pelatihan.

#### **2. Fungsi**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 3. Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Sekretaris Daerah. Struktur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Badan yang didukung oleh 1 (satu) sekretaris, 2 (dua) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 5 (lima) Analis Kepegawaian Ahli Muda.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:


1. Kepala Badan (terisi);
2. Sekretaris (terisi);
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi (terisi);
4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (terisi);
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian (terisi);
6. Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan (terisi);
7. Analis Kepegawaian Ahli Muda sebanyak 6 (enam) jabatan, terisi sebanyak 5 (lima) jabatan dan lowong 1 (satu) jabatan;
8. Pelaksana Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 11 (sebelas) orang.

**Gambar 1. 1 Susunan Organisasi BKPP Kabupaten Rote Ndao**

Bagan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rote Ndao

(Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020)



Keterangan : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ : Garis komando  
 ----- : Garis koordinasi

#### 4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk.I	1	1	2
2	IV/a	Pembina	1	-	1
<i>Jumlah Golongan IV</i>			<i>2</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
2	III/d	Penata Tk.I	4	2	6
3	III/c	Penata	2	1	3
4	III/b	Penata Muda Tk.I	1	2	2
5	III/a	Penata Muda	1	3	5
<i>Jumlah Golongan III</i>			<i>8</i>	<i>8</i>	<i>16</i>
6	II/d	Pengatur Tk.I	2	-	2
7	II/c	Pengatur	-	1	1
8	II/b	Pengatur Muda Tk.I	-	-	0
<i>Jumlah Golongan II</i>			<i>2</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, golongan III sebanyak 16 (enam belas) orang dan golongan II sebanyak 3 (tiga) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S1	10	7	17
2	D3	-	2	2
3	SLTA/SMK	2	1	3
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2023.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari pendidikan S1 berjumlah 17 (tujuh belas) orang, Diploma 3 berjumlah 2 (dua) orang dan SMA berjumlah 3 (tiga) orang.

Susunan kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil**

No	Nama/NIP	Jabatan / Golongan Ruang
1	Meilon B. Sula, SH 196605122006041022	Kepala Badan Pembina Tk.I, IV/b
2	Merrylin Maukonda, S. Sos 197503202001122002	Sekretaris Pembina Tk.I, IV/b
3	Senlyi A. Rante, S.Kom 197907162009041003	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pembina, IV/a
4	Oktaviana W. Malelak, S.Sos 197907162009041003	Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi Penata Tk.I, III/d

5	Yandri Y. Lian, SE 198207222007011001	Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penata Tk.I, III/d
6	Nihel E. Hendrik,SH 1971111212005011008	Analisis Kepegawaian Ahli Penata Tk.I, III/d
7	Greclly Ambesa, S.Sos 198710052011012014	Analisis Kepegawaian Ahli Penata Tk.I, III/d
8	Alexsy Beda, SH 198105232006041004	Analisis Kepegawaian Ahli Penata Tk.I, III/d
9	Mathias Malessy, SH 198309222006041009	Analisis Kepegawaian Ahli Penata, III/c
10	Defrid C. Y. Nesimnasi,S.Kom 199008312016031006	Analisis Kepegawaian Ahli Penata, III/c
11	Feby E. S. Solu, S. Sos 199202222016032006	Kasubag Umum & Kepegawaian Penata, III/c
12	Herianus Lengga, SE 198209012005011007	Pelaksana Penata Tk.I, III/d
13	Betty Willa, S. Sos 198207222007011001	Pelaksana Penata, III/c
14	Yane E. Ballu, A.Md 198501182009042010	Pelaksana Penata Muda Tk.I, III/b
15	Jemi Ndolu, SE 197907052007011017	Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
16	Nicolas Haning 198304252006041007	Pelaksana Penata Muda, III/a
17	Marsinta M. Mbura, A. Md 199004162016032009	Pelaksana Penata Muda, III/a
18	Dorce Margaritha Panie, SE 198805122022032002	Pelaksana Penata Muda, III/a
19	Juwita Leslsy C. Adu, SE 199706112022032005	Pelaksana Penata Muda, III/a

20	Denyrius L. I. R. Selan 198406082005011005	Pelaksana Pengatur Tk.I, II/d
21	Ino Hauteas 199008032011011001	Pelaksana Pengatur Tk.I, II/d
22	Merry M. Y. Haning 198407152012122005	Pelaksana Pengatur, II/c

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2023.*

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu tenaga administrasi sebanyak 9 (sembilan) orang.

#### 5. Sarana Prasarana

Aset Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

##### a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat angkutan berupa 1 (satu) unit mobil dan 9 (sembilan) unit Sepeda motor;
2. Alat Kantor dan Rumah tangga sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) unit terdiri atas 18 (delapan belas) jenis barang;
3. Alat Studio dan Alat Komunikasi sebanyak 2 (dua) unit terdiri atas 2 (dua) jenis barang;

Selanjutnya rincian sarana dan prasarana terlampir.

**Tabel 1. 4 Daftar Aset (kendaraan dinas operasional) Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao**

<b>No.</b>	<b>Merk/Tipe</b>	<b>No. Polisi</b>	<b>Tahun Pembelian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
1.	Toyota Avansa Velos	DH 228 WH	2016	1 unit	Baik
2.	Honda/Revo Fit	DH 5700 G	2011	1 unit	Baik
3.	Honda / Absolut Revo Cw	DH 5745 G	2012	1 unit	Baik
4.	Honda / Absolut Revo cw	DH 5746 G	2012	1 unit	Baik
5.	Honda Revo Fit / NF11B2D1 M/T	DH 5826 YU	2013	1 unit	Baik
6.	Honda Revo Fit / NF11B2D1 M/T	DH 5827 YU	2013	1 unit	Baik
7.	Honda / Supra X 125	DH 5611 YU	2014	1 unit	Baik
8.	Yamaha / New Vixion Lightning	DH 5912 YU	2014	1 unit	Baik
9.	HONDA /SUPRA X 125 CW	DH 6002 YU	2016	1 unit	Baik
10.	HONDA / REVO FIT F1	DH 6001 YU	2016	1 unit	Baik

*Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023*

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti meubeler, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

**Tabel 1. 5 Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang / Nama Barang</b>	<b>Merk/ Type</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
1	2	3	4	5
1	Lemari	Kayu jati	9 unit	Baik
2	Lemari	Alleta	1 unit	Rusak
3	Meja biro	Playwood	1 unit	Baik
4	Meja biro	Kayu jati	3 unit	Baik
5	Meja kerja	Playwood	1 unit	Baik
6	Meja kerja	Kayu jati	17 unit	Rusak
7	Meja kerja	Kayu jati	20 unit	Baik
8	Kursi biasa	Kayu jati	31 unit	Baik
9	Filing besi/metal	Vip	1 unit	Baik
10	Laptop	Toshiba	3 unit	Rusak
11	Laptop	Acer	5 unit	Rusak
12	Laptop	Acer	12 unit	Baik
13	Note book	Acer	1 unit	Rusak
14	Brand kas	Okida	1 unit	Baik
15	Facsimile	Panasonic	1 unit	Rusak
16	Ac split	Acari	1 unit	Rusak
17	Ac split	Politron	7 unit	5 Baik 2 Rusak
18	Ac	Politron	1 unit	Baik
19	Rak kayu	Kayu jati	7 unit	Baik
20	Hard disk eksternal	Toshiba	3 unit	Rusak
21	Kursi kerja	Kayu	20 unit	Baik
22	Printer	Brother	1 unit	Rusak
23	Printer	Canon pixma MG2470	1 unit	Rusak
24	Printer	Canon MP287	1 unit	Baik
25	Printer	Epson L5190	3 unit	Baik
26	PC computer	HP-22	1 unit	Baik
27	Scanner	Canon DRF 120	1 unit	Baik

Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

- Bangunan Gedung/Kantor  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao tidak memiliki bangunan dan gedung
- Tanah  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao tidak memiliki aset tanah

#### **D. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;

9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

## **E. Sistematika Pelaporan**

LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Kata Pengantar**

### **Ikhtisar Eksekutif**

### **Daftar Isi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022.

##### **A. Latar Belakang.**

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

##### **B. Maksud Dan Tujuan.**

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

##### **C. Gambaran Umum.**

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

##### **D. Dasar Hukum.**

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

E. Sistematika Laporan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi BKPP Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao

B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2023.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

#### A. Akuntabilitas.

Menyajikan metode dan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan perbandingan target dan realisasi, perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahun akhir RENSTRA.

#### B. REALISASI ANGGARAN

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 beserta rincian belanja per-program.

### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

**P**erencanaan Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024**

RENSTRA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

## 1. Pernyataan Visi dan Misi

### a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”**.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

#### ➤ **BERTUMBUH:**

- **Maju:** meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- **Mandiri:** masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup

sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan

seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang organisasi dan tata laksana melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

## 2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao adalah: **“Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang bersih, professional serta menciptakan pelayanan publik yang prima”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao yakni:

1. Tujuan

**Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara.**

2. Sasaran

- **“Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah”**
- **“Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan”**

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao antara lain:

- a. Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah;
- b. Persentase tingkat disiplin ASN;
- c. Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah;
- d. Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah;
- e. Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah;
- f. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; dan
- g. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.

### 3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program, yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yaitu:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## 2. Program Kepegawaian Daerah

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
- Pengelolaan Data Kepegawaian

- b. Mutasi dan Promosi ASN yang terdiri dari sub kegiatan:

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

- c. Pengembangan Kompetensi ASN yang terdiri dari sub kegiatan:

- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terdiri dari sub kegiatan:

- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

## 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terdiri dari sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Pengukuran
<b>Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara</b>		1. Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah seluruh jabatan yang terisi pada perangkat daerah}}{\text{Total seluruh jabatan yang direncanakan pada semua perangkat daerah}} \times 100$
		2. Persentase tingkat disiplin ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas instansi pemerintah daerah	1. Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi}}{\text{Total seluruh perangkat daerah}} \times 100$
		2. Persentase jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah jabatan administrator dan pengawas yang terisi}}{\text{Total jabatan administrator dan pengawas seluruh perangkat daerah}} \times 100$
		3. Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi}}{\text{Total jabatan fungsional tertentu yang direncanakan}} \times 100$
	Meningkatnya kompetensi aparatur	1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah ASN yang direncanakan}} \times 100$

	sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	2.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural}}{\text{Total diklat struktural yang direncanakan bagi ASN}} \times 100$
--	--	----	---	---

### C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2023 dan DPA Tahun Anggaran 2023.

Adapun perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rote Ndao  
Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target kinerja
1		2	3	4
1	<b>Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara</b>		1.1. Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	100 %
			1.2. Persentase tingkat disiplin ASN	100 %
2		Meningkatnya kuantitas dan kualitas instansi pemerintah daerah	2.1. Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	100 %

			2.2. Persentase jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	100 %
			2.3. Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	100 %
3		Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	3.1. Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100 %
			3.2. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	100 %

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja $\geq$ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja $<$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar  $>0\%$  maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar  $\leq 0\%$  maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio  $\geq 1$  maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio  $< 1$  sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

## B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, maka capaian kinerja tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

## 1. Capaian indikator kinerja tujuan

Pengukuran capaian perjanjian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja tujuan sebagaimana tabel berikut:


**Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023**

Tujuan	Indikator Kinerja tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	$\frac{6}{(5/4)} \times 100$	7
<b>Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara</b>	Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	%	100	93,23	93,23	Sangat Tinggi
	Persentase tingkat disiplin ASN	%	100	99,93	99,93	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Tujuan</b>					<b>96,58</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA</b>					<b>96,58</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

\*) Angka Sementara mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator kinerja tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **96,58%** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**", dengan capaian indikator kinerja tujuan **Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah** sebesar **93,23%** (*Sangat Tinggi*) dan **Persentase tingkat disiplin ASN** sebesar **99,23%** (*Sangat Tinggi*).

**Gambar 3. 1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan  
Tahun Anggaran 2023**



Sumber : Data Olahan, 2023

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 2 (dua) indikator atau 100%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator 0%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

## 2. Capaian indikator kinerja sasaran


Pengukuran capaian perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satu An	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	$\frac{6}{(5/4)} \times 100$	7
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah	Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	%	100	94,12	94,12	Sangat Tinggi
	Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	%	100	93,14	93,14	Sangat Tinggi
	Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1</b>				<b>95,75</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	100	74,25	74,25	Sedang
	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2</b>				<b>87,13</b>	<b>Tinggi</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA</b>					<b>91,44</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator kinerja sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 2 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **91,44%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah** sebesar **95,75%** (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan** **87,13%** (*Tinggi*).

**Gambar 3.2 Tingkat Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023**



Sumber : Data Olahan, 2023

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *“Sangat Tinggi”* sejumlah 4 (empat) indikator atau 80%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *“Tinggi”* sejumlah 1 (satu) indikator atau 20%;

- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “Sedang” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

<b>TUJUAN</b>
<b>Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara</b>

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu factor yang memiliki peranan penting dalam suatu organisasi. Pemanfaatan SDM secara efektif merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan dan pertumbuhan serta perkembangan organisasi tersebut di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kekuatan organisasi ditentukan oleh orang – orang yang mendukung organisasi tersebut, baik pada tingkat atas, menengah ataupun bawah. Pada dasarnya organisasi bukan saja membutuhkan SDM yang mampu, cakap dan terampil tetapi juga adalah orang – orang yang mau bekerja giat dan mempunyai keinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tujuan

Negara, pemerintahan dan pembangunan dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Kedudukan dan peranan ASN di Indonesia semakin penting untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil dan bermoral tinggi. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah memerlukan orang – orang yang selalu mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kinerja maksimal dari para pegawai terwujud bilamana organisasi dapat mengarahkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai sehingga pegawai mampu bekerja secara optimal. Motivasi dan disiplin erat kaitannya dengan kinerja pegawai. Motivasi dan disiplin yang mampu dirasakan oleh pegawai dapat menurunkan kinerja ataupun sebaliknya meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai yang merasa termotivasi dan disiplin terhadap pekerjaannya akan berdampak pada meningkatnya kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

**Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2023 terhadap tahun 2022	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	%	97,78	100	93,23	93,23	100	95,35	97,78
2.	Persentase tingkat disiplin ASN	%	99,81	100	99,93	99,93	100	100,12	100,07
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan</b>						<b>96,58</b>	<b>Sangat Tinggi</b>		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian terdapat 2 (dua) indikator kinerja tujuan yaitu Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah dan Persentase tingkat disiplin ASN. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. **Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah**

Indikator persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah seluruh jabatan yang terisi pada perangkat daerah terhadap Total seluruh jabatan yang direncanakan pada semua perangkat daerah.

Pada tahun 2023 indikator Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah yang direncanakan pada semua perangkat daerah sebanyak 384 orang dengan realisasi jabatan yang terisi sebanyak 358 orang sehingga realisasi Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah tahun 2023 adalah sebesar 93,23 % dari target yang ditetapkan adalah sebesar 100% perhitungan indikator tujuan persentase tingkat disiplin ASN dapat dilihat pada perhitungan berikut :


$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah seluruh jabatan yang terisi pada} \\
 &\quad \text{perangkat daerah}}{\text{Total seluruh jabatan yang direncanakan pada} \\
 &\quad \text{semua perangkat daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{358}{384} \times 100\% \\
 &= 93,23\%
 \end{aligned}$$

### **ANALISIS PERBANDINGAN**

Hasil pengukuran indikator kinerja tujuan Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 93,23% dengan capaian kinerja sebesar 96,58%.

Capaian indikator kinerja tujuan Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah tahun 2023 sebesar 93,23% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 97,78%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2023 tidak melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 5,55% dengan capaian kinerja sebesar 95,35% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3. 3 Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah Tahun 2020 - 2023**



*Sumber : Olahan Data Perangkat Daerah, 2023*

Tren realisasi indikator kinerja tujuan Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya dan tahun 2023 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada pejabat yang memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.

Realisasi indikator kinerja tujuan Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah pada tahun 2023 sebesar 93,23% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 97,78%, dan masih terdapat gap sebesar 2,22%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

## **2. Persentase tingkat disiplin ASN**

Indikator Persentase tingkat disiplin ASN adalah perbandingan antara Jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin terhadap jumlah total ASN.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS berpedoman pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Rote Ndao.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dimaksud untuk memberikan kesadaran kepada Pegawai Negeri Sipil guna menaati semua peraturan kepegawaian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara, berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi daerah.

Seluruh peraturan terkait Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Pada tahun 2023 telah diselesaikan hukuman disiplin ringan sebanyak 2 kasus dari total pegawai negeri sipil sebanyak 3.052 orang sehingga realisasi Persentase tingkat disiplin ASN Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2023 adalah sebesar 99,93% dari target yang ditetapkan adalah sebesar 100% perhitungan indikator tujuan persentase tingkat disiplin ASN dapat dilihat pada perhitungan berikut :


$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\% \\ &= \frac{3.050}{3.052} \times 100\% \\ &= 99,93\% \end{aligned}$$

### **ANALISIS PERBANDINGAN**

Hasil pengukuran indikator kinerja tujuan Persentase tingkat disiplin ASN telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase tingkat disiplin ASN ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,93% dengan capaian kinerja sebesar 99,93%.

Capaian indikator kinerja tujuan Persentase tingkat disiplin ASN tahun 2023 sebesar 99,93% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 99,81%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2023 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,12% dan capaian kinerja sebesar 99,93% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3. 4 Persentase tingkat disiplin ASN  
Tahun 2020-2023**



*Sumber : Olahan Data Perangkat Daerah, 2023*

Tren realisasi indikator kinerja tujuan Persentase tingkat disiplin ASN selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang meningkat setiap tahunnya secara signifikan yakni periode tahun 2020 - 2023 dengan capaian kinerja sebesar 99,93%.

Realisasi indikator kinerja tujuan Persentase tingkat disiplin ASN pada tahun 2023 sebesar 99,93% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100,07%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 99,93%, dan masih terdapat gap sebesar -0,07%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara** Tahun Anggaran 2023 sebesar 96,58% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima***” melalui upaya-upaya peningkatan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kepegawaian di Kabupaten Rote Ndao melalui penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur pengelola ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan

3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- b. Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur penyelenggara penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- c. Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Program Kepegawaian Daerah / Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Pengelolaan Promosi ASN, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN) Rp. 539.924.773,- (*lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 508.443.300,- (*lima ratus delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*) atau sebesar 94,17%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2023 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian**

Capaian Kinerja Tujuan 2023 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2023 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
<b>96,58</b>	<b>94,17</b>	<b>5,83</b>	<b>Efisien</b>	<b>1,03</b>	<b>Efektif</b>

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian** mencapai tingkat efisiensi sebesar 5,83% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

### SASARAN 1

#### Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah

Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, penataan birokrasi pemerintah perlu dilaksanakan secara optimal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah yang proporsional melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

**Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi 2023 terhadap tahun 2022	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	%	100	100	94,12	94,12	100	94,12	94,12
2.	Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	%	86,09	100	93,14	93,14	100	108,19	93,14
3.	Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>95,75</b>	<b>Sangat Tinggi</b>		

\*) Angka Sementara mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah** terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah, Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah dan Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

## 1. Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah

Indikator Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah adalah jumlah seluruh jabatan yang terisi pada perangkat daerah dibandingkan dengan total seluruh jabatan yang direncanakan pada semua perangkat daerah.

Indikator Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah merupakan aspek penting sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman analisis jabatan.

Pada tahun 2023 indikator Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah Tahun 2023 adalah sebesar 94,12% dari target yang ditetapkan adalah sebesar 100% perhitungan indikator sasaran persentase tingkat disiplin ASN dapat dilihat pada perhitungan berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi}}{\text{Total seluruh perangkat daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{32}{34} \times 100\% \\ &= 94,12\% \end{aligned}$$

### ANALISIS PERBANDINGAN

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada

perangkat daerah ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 94,12% dengan capaian kinerja sebesar 94,12%.

Capaian kinerja Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah sebesar 94,12% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 100%, menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 5,88% dan capaian kinerja sebesar 94,12% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3.5 Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah Tahun 2020-2023**



*Sumber : Olahan Data Perangkat Daerah, 2023*

Tren realisasi indikator kinerja sasaran Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya dan tahun 2023 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena 2 (dua) pimpinan OPD memasuki masa pensiun.

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah pada tahun 2023 sebesar 94,12% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 94,12%, dan masih terdapat gap sebesar 5,88%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

## **2. Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah**

Indikator Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah adalah perbandingan antara administrator dan pengawas yang terisi dibandingkan dengan total jabatan administrator dan pengawas seluruh perangkat daerah. Pada Tahun 2023 terdapat 350 (tiga ratus lima puluh) orang jabatan Eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan penyetaraan kedalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2021.

Seluruh jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah memiliki SOP, meskipun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2023 menunjukkan penyusunan dan penetapan SOP ditingkat perangkat daerah belum dilakukan secara optimal sehingga langkah pembinaan dan pengawasan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan dimaksud maka capaian indikator jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah pada tahun 2023 adalah 326 jabatan yang terisi. Pada tahun 2023 indikator Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah Tahun 2023 adalah sebesar 93,14% dari target

yang ditetapkan adalah sebesar 100% perhitungan indikator sasaran Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah dapat dilihat pada perhitungan berikut :


$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah jabatan administrator dan pengawas yang terisi}}{\text{Total jabatan administor dan pengawas seluruh perangkat daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{326}{350} \times 100\% \\
 &= 93,14\%
 \end{aligned}$$

### ANALISIS PERBANDINGAN

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah yang terisi pada perangkat daerah ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 93,14% dengan capaian kinerja sebesar 93,14%.

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah pada tahun 2023 sebesar 93,14% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 86,09%, menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 7,05% dan capaian kinerja sebesar 93,14% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3. 6 Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah Tahun 2020-2023**



Sumber : Olahan Data Perangkat Daerah, 2023

Tren realisasi capaian indikator kinerja sasaran Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah pada tahun 2023 sebesar 93,14% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA 2019-2024 belum tercapai sebesar 93,14%, dan masih terdapat gap sebesar 6,86%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

### **3. Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah**

Indikator Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah adalah perbandingan antara Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi terhadap Total jabatan fungsional tertentu yang direncanakan.

Pelaksana jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berpedoman pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 33 tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah.

Seluruh pelaksana fungsional fungsional tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, yang berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan telah melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian dan pelayanan publik secara berkelanjutan, efektif, efisien dan profesional sebagai abdi negara sesuai jabatan dari masing-masing pelaksana. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka capaian indikator Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah pada tahun 2023 adalah 100%.

Pada tahun 2023 indikator Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah pada perangkat daerah Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah sebesar 100% perhitungan indikator sasaran persentase tingkat disiplin ASN dapat dilihat pada perhitungan berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi}}{\text{Total jabatan fungsional tertentu yang direncanakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.840}{1.840} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

## **ANALISIS PERBANDINGAN**

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1.840 orang dan terealisasi sebesar 1.840 orang dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 100%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2023 sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 100%.

**Gambar 3. 7 Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah Tahun 2020-2023**



*Sumber : Olahan Data Perangkat Daerah, 2023*

Tren realisasi indikator sasaran Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama yakni periode tahun 2020-2023 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah pada tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa belum mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebanyak 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis target akhir RENSTRA tahun 2024 dapat tercapai.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 sebesar 95.75%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kepegawaian di Kabupaten Rote Ndao melalui penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur pengelola

ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan

- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- b. Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur penyelenggara penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- c. Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Program Kepegawaian Daerah / Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Pengelolaan Promosi ASN, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN) Rp. 539.924.773,- (*lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 508.443.300,- (*lima ratus delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*) atau sebesar 94,17%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2023 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3. 7 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian**

Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
<b>95,75</b>	<b>94,17</b>	<b>5,83</b>	<b>Efisien</b>	<b>1,02</b>	<b>Efektif</b>

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian** mencapai tingkat efisiensi sebesar 5,83% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

## SASARAN 2

### Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

**Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang**  
**dibutuhkan Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2023 terhadap tahun 2022	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	100	100	74,25	74,25	100	74,25	74,25
2.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>87,13</b>	<b>Tinggi</b>		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan** terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

**1) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**

Indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal merupakan perbandingan antara ASN yang melaksanakan tugas belajar berdasarkan beban anggaran dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan adalah upaya peningkatan sumber daya manusia oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelayanan melalui pemberian bantuan beasiswa, yang mana pemberian bantuan ini diharapkan dapat

menciptakan daya saing dan percepatan pelayanan. Jumlah PNS yang mendapat bantuan beasiswa di tahun 2023 sebanyak 39 pegawai dari target yang ditetapkan 29 pegawai dengan presentase 74,35% dengan capaian kinerja tinggi.

Penghitungan indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan melihat data target dan realisasi pada tahun 2023 Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2023 yang ditargetkan target 39 orang dan terealisasi 29 orang. Capaian kinerja dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut:


$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah ASN yang direncanakan}} \times 100 \\
 &= \frac{29}{39} \times 100 \\
 &= 74,25
 \end{aligned}$$

### **ANALISIS PERBANDINGAN**

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 74,25% dengan capaian kinerja sebesar 74,25%.

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada Tahun 2023 sebesar 74,25% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 96,67%, menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 22,42% dan capaian kinerja sebesar 74,25% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3. 8 Tren Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2020-2023**



Sumber : Data Olahan, 2023

Tren realisasi indikator kinerja sasaran Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya dan tahun 2023 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena kurangnya minat PNS untuk mengikuti seleksi dan atau mengikuti seleksi tetapi tidak lulus.

Realisasi indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2023 sebesar 74,25% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 74,25%, dan masih terdapat gap sebesar 25,75%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

## 2. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Indikator kinerja sasaran Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah capaian atas jumlah pejabat struktural eselon II, Eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II.

Seluruh pejabat struktural eselon II, Eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara bertahap ditugaskan untuk mengikuti diklat kepemimpinan sesuai tingkatan jabatan dan anggaran yang tersedia. Pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang direncanakan dan terealisasi sebanyak 6 (enam) orang atau 100% .

Berdasarkan penjelasan diatas, maka capaian indikator kinerja Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2023 adalah 100% atau dikategorikan sangat tinggi. Capaian indikator dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural}}{\text{Total diklat struktural yang direncanakan bagi ASN}} \times 100 \\ &= \frac{6}{6} \times 100 \\ &= 1.00 \quad \times 100 \\ &= 100 \end{aligned}$$

### ANALISIS PERBANDINGAN

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa capaian kinerja Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural telah mencapai target yang ditetapkan Pada tahun 2023, Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ditargetkan sebesar

6 (enam) orang dan terealisasi sebesar 6 (enam) orang dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dikategorikan sangat tinggi.

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2023 sebanyak 6 (enam) orang jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2023 lebih sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dikategorikan sangat tinggi.

**Gambar 3. 9 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Tahun 2020 -2023**



*Sumber : Olahan Data Perangkat Daerah, 2023*

Realisasi indikator kinerja sasaran Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2023 sebanyak 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 100% sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural karena tren positif realisasi indikator kinerja ini menunjukkan optimis target akhir RENSTRA tahun 2024 dapat tercapai.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan** Tahun Anggaran 2023 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan di Kabupaten Rote Ndao melalui Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal dan Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian;
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan kepegawaian.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
- 3) Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Kepegawaian Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.684.767.408,- (*satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 1.298.518.600,- (*satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah*) atau sebesar 77,07%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2023 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan**

Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
<b>87,13</b>	<b>77,07</b>	<b>22,93</b>	<b>Efisien</b>	<b>1,13</b>	<b>Efektif</b>

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan mencapai tingkat efisiensi sebesar 22,93% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,30 sehingga dikategorikan Efektif.

#### **D. Kinerja Keuangan**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dengan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 10 Realisasi Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		-	-	-
2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>3.988.646.130</b>	<b>3.548.202.179</b>	<b>88,96</b>
	03	<b>Kepegawaian</b>	<b>3.580.448.130</b>	<b>3.156.856.379</b>	<b>88,17</b>
	01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>1.763.953.949</b>	<b>1.741.240.279</b>	<b>98,71</b>
	2.01	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>17.650.000</b>	<b>17.529.000</b>	<b>99,31</b>
	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.880.000	12.760.000	99,07
	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.770.000	4.769.000	99,98
	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	<b>1.537.943.656</b>	<b>1.519.973.579</b>	<b>98,83</b>
	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.471.538.656	1.453.575.579	98,78

			03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	66.405.000	66.398.000	99,99
		2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<b>13.500.000</b>	<b>13.050.000</b>	<b>96,67</b>
			02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000	13.050.000	96,67
		2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>135.237.593</b>	<b>135.233.600</b>	<b>100</b>
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.100	233.100	100
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.094.883	22.091.900	99,99
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.925.610	19.925.400	100
			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.984.000	92.983.200	100
		2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<b>14.088.000</b>	<b>12.051.400</b>	<b>85,54</b>
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	888.000	888.000	100
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	11.163.400	84,57
		2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>45.534.700</b>	<b>43.402.700</b>	<b>95,32</b>
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.852.200	38.802.700	94,98

		06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.682.500	4.600.000	98,24
	<b>02</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>		<b>1.816.494.181</b>	<b>1.415.616.100</b>	<b>77,93</b>
	2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		<b>216.243.140</b>	<b>208.598.600</b>	<b>96,46</b>
		02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.427.100	15.554.100	94,69
		03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	168.762.240	162.920.800	96,54
		05	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	18.801.052	18.068.700	96,10
		11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	12.252.748	12.055.000	98,39
	2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		<b>291.407.123</b>	<b>267.765.100</b>	<b>91,89</b>
		02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	60.327.441	59.998.850	99,46
		03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	231.079.682	207.766.250	89,91
	2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		<b>1.276.569.408</b>	<b>907.172.800</b>	<b>71,06</b>
		03	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	29.999.642	29.121.600	97,07
		04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.246.569.766	878.051.200	70,44
	2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		<b>32.274.510</b>	<b>32.079.600</b>	<b>99,40</b>
		06	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	5.155.010	5.134.400	99,60
		08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	27.119.500	26.945.200	99,36
	<b>04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>		<b>408.198.000</b>	<b>391.345.800</b>	<b>95,87</b>
	<b>02</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		<b>408.198.000</b>	<b>391.345.800</b>	<b>95,87</b>

		2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<b>408.198.000</b>	<b>391.345.800</b>	<b>95,87</b>
		07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	408.198.000	391.345.800	95,87
<b>TOTAL</b>				<b>3.988.646.130</b>	<b>3.548.202.179</b>	<b>88,96</b>

Sumber : Laporan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi anggaran untuk belanja langsung pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dengan membiayai pelaksanaan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran belanja langsung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **3.988.646.130,-** (*tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. **3,548,202,179,-** (*tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau sebesar **88,96%**.

## **2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.**

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran		Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja			
								Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 - 10	13	14	15 = 5 / 11	16 = 7 / 11	17
Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara		1.	Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	93.23	96.58		Program Kepegawaian Daerah / Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Pengelolaan Promosi ASN, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN)	539,924,773	508,443,300	94.17	31,481,473	5.83	Efisien	1.03		Efektif
		2.	Persentase tingkat disiplin ASN	99.93						94.17						
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah	3.	Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah			94.12	95.75			94.17	31,481,473	5.83	Efisien		1.02	Efektif

		4,	Persentase Jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah			93.14											
		5,	Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah			100.00											
Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan		6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			74.25	87.13	Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia / Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan)	1,684,767,408	1,298,518,600	77.07	386,248,808	22.93	Efisien		1.13	Efektif
		7	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			100.00											
Kinerja Penunjang Lainnya						-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	1,763,953,949	1,741,240,279	98.71	22,713,670	1.29	Efisien			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan</b>				<b>96.58</b>	<b>96.58</b>			<b>Total Anggaran</b>	<b>3,988,646,130</b>	<b>3,548,202,179</b>	<b>88.96</b>	<b>440,443,951</b>	<b>11.04</b>	<b>EFISIEN</b>	<b>1.09</b>		<b>EFEKTIF</b>
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>92.30</b>	<b>91.44</b>								<b>1.03</b>		<b>EFEKTIF</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. 3.988.646.130,- (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 3.548.202.179,- (*Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 88,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sebesar Rp. 440.443.951,- (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 11,04% atau dikategorikan **Efisien**. Dengan capaian indicator kinerja tujuan (96,58%) terhadap realisasi anggaran (94,17%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sebesar 1,03% atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif** dengan penjelasan rasio rata-rata capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah** sebesar (91,44%) terhadap realisasi anggaran (94,17%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sebesar 1,03% atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif** dan rasio rata-rata capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan** sebesar (87,13%) terhadap realisasi anggaran (77,07%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sebesar 1,13% atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 1(satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **96,58%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan disiplin Aparatur Sipil Negara** sebesar 96,58% (*Sangat Tinggi*), rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya kuantitas dan kualitas Instansi Pemerintah** sebesar 95,75% (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan** sebesar 87,13%. Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumber daya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 30 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Rote Ndao,




**Meilon B. Sula SH**

Pembina Tk.I

NIP. 19660512 200604 1 022

**LEMBARAN VEIFIKASI LEVEL 1 LKIP**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2023**

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Bendahara	Tidak ada kendala hambatan	
2	Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Data indikator kinerja perbidang sudah sesuai dan tidak ada kendala hambatan	
3	Sekretaris Badan	Data gambaran perangkat daerah dan sumber daya, sudah sesuai dengan yang ada pada LKIP	
4	Kepala Badan	Indikator capaian persentase agak kendala karena dampak PKP tidak dilaksanakan BPSMD Prov. NTT	

Ba'a, 31 Januari 2024

|| Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao 

**Meilon B. Sula, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 19660512 200604 1 022



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai  
Jl. Lekunlk Telepon/Faxlmle (0380) 871022 Ba'a  
Website : rotendaokab.go.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO**

**TAHUN ANGGARAN : 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian	1.1 Jabatan pimpinan tinggi yang terisi pada instansi pemerintah	33 Orang
		1.2 Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	343 Orang
		1.3 Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	2.898 Orang
		1.4 Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	0,22 %
2	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	2.1 Meningkatnya ASN Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang
		2.2 Meningkatnya pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	23 Orang

Ba'a, 6 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN  
KABUPATEN ROTE NDAO,



**MELON B. SULA. SH**  
NIP. 19660512 200604 1 022



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Meilon B. Sula, SH

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Paulina Haning – Bullu, SE

Jabatan : Bupati Rote Ndao

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 11 Desember 2023

### PIHAK KEDUA

BUPATI ROTE NDAO,

**PAULINA HANING-BULLU, SE**

### PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN ROTE NDAO,

**MEILON B. SULA, SH**  
NIP. 19660512 200604 1 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN ROTE NDAO**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	<b>Terwujudnya Peningkatan Kompetensi ASN</b>		<b>Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah</b>	%	<b>98,00</b>
			<b>Persentase tingkat disiplin ASN</b>	%	<b>99,75</b>
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas instansi pemerintah	Persentase Jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	%	94,29
			Persentase jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	%	89,22
			Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	%	100
		Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	74,36
			Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	100

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 408.198.000,-	DAU
2. Kepegawaian Daerah	Rp. 1.816.494.181,-	DAU
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1.763.953.949,-	DAU
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.988.646.130,-</b>	

Ba'a, 11 Desember 2023

**PIHAK KEDUA**

BUPATI ROTE NDAO,

**PAULINA HANING-BULLU, SE**

**PIHAK KESATU**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO,

**MEILON B. SULA, SH**  
NIP. 19660512 200604 1 022



## BUPATI ROTE NDAO

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Meilon B. Sula, SH  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Paulina Haning – Bullu, SE  
Jabatan : Bupati Rote Ndao  
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 5 Januari 2021

#### PIHAK KEDUA

  
BUPATI ROTE NDAO,  
PAULINA HANING-BULLU, SE

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN ROTE NDAO,  
  
MEILON B. SULA, SH  
NIP. 19660512 200604 1 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	1.1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal	16%
		1.2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	1,72 %
2	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian	2.1. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32 Orang
		2.2. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	606 Orang
		2.3. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.818 Orang
		2.4. Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	0,24 %
<b>PROGRAM</b>		<b>ANGGARAN</b>	
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 1.781.910.100,-	
2. Kepegawaian Daerah		Rp. 2.312.620.500,-	
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia		Rp. 420.349.690,-	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.514.880.290,-</b>	


Ba'a, 5 Januari 2021

**PIHAK KEDUA**

BUPATI ROTE NDAO,  
  
**PAULINA HANING-BULLU, SE**

**PIHAK PERTAMA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN ROTE NDAO,  
  
**MEILON B. SULA, SH**  
 NIP. 19680512 200604 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Merrylin Maukonda, S. Sos**

Jabatan : Sekretaris Selanjutnya

disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Meilon B. Sula, SH**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Selaku atasan

langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Badan Kepegawaian,

Sekretaris,

Pendidikan dan Pelatihan,



**Meilon B. Sula, SH**

**Merrylin Maukonda, S. Sos**

NIP. 196605122006041022

NIP. 197503202001122002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**SEKRETARIS**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN**

**ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelaksanaan Surat Menyurat	100%
	Jumlah Penyusunan Profil OPD, Perubahan RENSTRA, RENJA- PD, Perubahan RENJA PD, RKT, PK, Perubahan PK, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, DPA PD, ANJAB, ABK, SOP, SPP, LHP, LKIP, LKPJ dan Rencana Aksi Kinerja	19 dokumen
	Prosentase Pemeliharaan Aset	100%
	Prosentase Evaluasi dan Pertanggungjawaban terhadap atasan	100%
	Presentase Tenaga Kontrak Daerah	100%
Program :		Anggaran :
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 1.781.910.100,-
Jumlah		Rp. 1.781.910.100,-

Baa, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan,



**Meilon B. Sula, SH**

NIP. 196605122006041022

Pihak Pertama

Sekretaris,

**Merrylin Maukonda, S. Sos**

NIP. 197503202001122002



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Anderias Pandie, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Meilon B. Sula, SH**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Selaku atasan

langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan,

**Meilon B. Sula, SH**

NIP. 196605122006041022

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengembangan

dan Mutasi,

**Anderias Pandie, SE**

NIP. 197404042010011016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN MUTASI**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33 orang
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	606 orang
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.748 orang
	Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	0,24 %
	Jumlah calon PNS yang mengucapkan sumpah/janji sebagai PNS	201 orang
	Jumlah tenaga kontrak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati	1.200 orang
	Persentase penyusunan formasi CPNS	100%
	Persentase pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS	100%
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	100 %
	Persentase Kenaikan Pangkat	100%
	Persentase Pengurusan Karpeg	100%
	Persentase Pengurusan Karis/Karsu	100%
	Persentase Pengurusan Pensiun PNS	100%
	Persentase SK Mutasi PNS	100%
	Persentase Pengurusan Taspen	100%

Program :

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
2. Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah
3. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
4. Pengambilan Sumpah Janji PNS
5. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Karpeg, Karis/Karsu dan Pensiun PNS
6. Pembinaan PPPK dan TKD
7. Penyusunan Formasi CPNS

Anggaran :

- Rp. 179.700.000,-  
 Rp. 133.525.000,-  
 Rp. 40.390.000,-  
 Rp. 29.074.000,-  
 Rp. 400.816.000,-  
 Rp. 18.045.469.000,-  
 Rp. 49.930.000,-

Baa, 28 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan,



Meiron B. Sula, SH

NIP. 196605122006041022

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengembangan

dan Mutasi,

Anderias Pandie, SE

NIP. 197404042010011016



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Senlyi Alka Rante, S. Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Meilon B. Sula, SH**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Selaku atasan

langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan,

  
**Meilon B. Sula, SH**

NIP. 196605122006041022

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pendidikan

dan Pelatihan,

  
**Senlyi Alka Rante, S. Kom**

NIP. 197907162009041003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal	0,46 %
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	1,72 %
2. Terwujudnya Pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat Umum	Jumlah PNS yang Mengikuti Tugas Belajar jenjang D III	-
	Jumlah PNS yang Mengikuti Tugas Belajar jenjang S1	24 (dua Puluh Empat) Orang
	Jumlah PNS yang Mengikuti Tugas Belajar jenjang S2	4 (Empat) Orang
	Jumlah PNS yang Mengikuti Tugas Belajar Dokter Spesialis	4 (Empat) Orang
	Jumlah PNS yang Mengikuti Ijin Belajar jenjang S2 (UT)	-
	Jumlah PNS yang Mengikuti Tugas Belajar jenjang S3	-
	Jumlah peserta / Non PNS yang mengikuti pendidikan melalui Ikatan Dinas Program S1 Kedokteran (Dokter Umum dan Dokter Gigi)	8 (Delapan) Orang
	Jumlah peserta / Non PNS yang mengikuti pendidikan melalui Ikatan Dinas Program S1 Kedokteran (Dokter Hewan)	1 (satu) Orang
3. Tersedianya Administrasi PNS sebagai salah satu syarat pengurusan Kenaikan Pangkat	Persentase Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	100 %
	Persentase Angka Kelulusan	100 %

Program :

1. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
2. Pendidikan, Penjurusan Struktural
3. Pelaksanaan Ujian Dinas PNS

Anggaran :

Rp.1.486.014.500,-  
Rp. 570.350.000,-  
Rp. 36.465.000,-

Baa, 28 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan, dan Pelatihan,



**Mehon B. Sula, SH**

NIP. 196605122006041022

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pendidikan

**Senly Alka Rante, S. Kom**

NIP. 1979071620090410



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Feby Ernawati Sarina Solu, S.Sos**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Merrylin Maukonda, S. Sos**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak kedua

Sekretaris,

**Merrylin Maukonda, S. Sos**

NIP. 197503202001122002

Pihak Pertama

Kasubag. Umum dan Kepegawaian,

**Feby Ernawati Sarina Solu, S.Sos**

NIP. 199202222015032006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN**  
**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum	Persentase Surat Menyurat (Masuk dan Keluar)	100 %
	Jumlah Penyusunan ANJAB, ABK, SOP dan SPP	4 dokumen
	Persentase surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, model C dan SKP PNS	100 %
	Jumlah Pembuatan Laporan dan Evaluasi Pertanggungjawaban	1 dokumen
	Presentase Honor pengelola Barang Milik Daerah	100%
	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah	26 Orang
	Presentase Alat tulis kantor dan Jasa Kebersihan Kantor	100%
	Presentase Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	100%

Program :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah
2. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
3. Penyediaan Bahan/ Material
4. Penyediaan Jasa surat menyurat
5. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Dan Tanda Jasa Aparatur


Anggaran :

- Rp. 16.000.000,-  
Rp. 105.000.000,-  
Rp. 22.097.020,-  
Rp. 720.000,-  
Rp. 19.999.690,-

Baa, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Sekretaris,




**Merrylin Maukonda, S. Sos**

NIP. 197503202001122002

Pihak Pertama

Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian,



**Feby Ernawati Sarina Solu, S.Sos**

NIP. 199202222015032006



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yandri Y. Lian, SE**

Jabatan : Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Selanjutnya

disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Merrylin Maukonda, S. Sos**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak kedua

Sekretaris,

**Merrylin Maukonda, S. Sos**

NIP. 197503202001122002

Pihak Pertama

Kasubag. Keuangan, Aset,  
Perencanaan, Evaluasi dan  
Pelaporan,

**Yandri Y. Lian, SE**

NIP. 198207222007011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, ASET, PERENCANAAN, EVALUASI DAN  
PELAPORAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum	Jumlah Penyusunan Profil OPD, Perubahan RENSTRA, RENJA- PD, Perubahan RENJA PD, RKT, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, DPA PD,LHP, LKIP, LKPJ dan Rencana Aksi Kinerja	13 dokumen
	Jumlah Penyusunan rencana kebutuhan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang	1 dokumen
	Jumlah Pembuatan Laporan Evaluasi dan Pertanggungjawaban	1 dokumen

Program :

Anggaran :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Rp. 20.600.000,-   |
| 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Rp. 5.000.000,-    |
| 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Rp.1.321.692.000,- |
| 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD  | Rp. 77.264.000,-   |
| 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Rp. 842.490,-      |
| 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Rp. 19.999.870,-   |
| 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp. 109.978.000,-  |
| 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Rp. 40.092.600,-   |
| 9. Pemeliharaan Peralatandan Mesin lainnya  | Rp. 7.499.800,-    |


Baa, 30 Januari 2021

Pihak Kedua


Pihak Pertama

Sekretaris,

Kasubag Keuangan, Aset,  
Perencanaan, Evaluasi dan  
Pelaporan,



**Menrylin Maukonda, S. Sos**  
NIP. 197503202001122002



**Yandri Y. Lian, SE**

NIP. 198207222007011001



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nihel Efraim Hendrik, SH**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Pengadaan dan Formasi Selanjutnya

disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anderias Pandie, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak kedua

Kabid Pengembangan dan Mutasi,

**Anderias Pandie, SE**

NIP. 197404042010011016

Pihak Pertama

Kasubid. Pengelolaan Data,  
Pengadaan dan Formasi,

**Nihel Efraim Hendrik, SH**

NIP. 197111212005011008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA, PENGADAAN DAN FORMASI**

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyusunan Formasi CPNS	100 %
	Persentase pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNSD	100 %
	Persentase Pembinaan PPPK	100 %

Program :

Anggaran :

Penyusunan Formasi

Rp. 29.929.720,-

Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah dan

Rp. 282.296.950,-

Pembinaan PPPK

Ba'a, 30 Januari 2021



Pihak kedua

Pihak Pertama

Kabid Pengembangan dan Mutasi,

Kasubid. Pengelolaan Data,

Pengadaan dan Formasi,



**Anderias Pandie, SE**

**Nihel E. Hendrik, SH**

NIP. 197404042010011016

NIP. 197111212005011008



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alexsy Beda, SH**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Pemberhentian Selanjutnya

disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Anderias Pandie, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang pengembangan dan Mutasi,

Anderias Pandie, SE

NIP. 197404042010011016

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pembinaan,  
Disiplin dan Pemberhentian

Alexsy Beda, SH

NIP. 198105232006041004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN, DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin	0,25 %
	Jumlah calon PNS yang mengucapkan sumpah/janji sebagai PNS	111 orang
	PresentasePengurusanTaspen	100%

Program :

1. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS

2. Sumpah/Janji PNS

Anggaran :


Rp. 29.999.700,-

Rp. 33.696.990,-

Baa, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi,



**Anderias Pandie, SE**

NIP. 197404042010011016

Pihak Pertama

Kasubid Pembinaan, Disiplin dan Pemberhentian,



**Alexsy Beda, SH**

NIP. 198105232006041004



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Greely Ambesa, S.Sos**

Jabatan : Kasubid Pengajaran, Perpustakaan, Pengelolaan Arsip Kepegawaian dan Dokumentasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Senlyi A. Rante, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan,

**Senlyi A. Rante, S. Kom**

NIP. 197907162009041003

Pihak Pertama

Kasubid Pengajaran, Perpustakaan,  
Pengelolaan Arsip Kepegawaian dan  
Dokumentasi,

**Greely Ambesa, S.Sos**

NIP. 198710052011012014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA SUB BIDANG PENGAJARAN, PERPUSTAKAAN, PENGELOLAAN ARSIP  
KEPEGAWAIAN DAN DOKUMENTASI BADAN**

**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Administrasi PNS sebagai salah satu syarat pengurusan Kenaikan Pangkat	Jumlah Ujian Dinas Tingkat I	30 (tiga puluh) orang
	Jumlah Ujian Dinas Tingkat II	10 (sepuluh) orang
	Jumlah Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	10 (sepuluh) orang

Program :

Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Anggaran :

Rp. 29.999.900,-

Baa, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan,




Sany A. Rante, S. Kom

NIP. 197907162009041003

Pihak Pertama

Kasubid Pengajaran, Perpustakaan,  
Pengelolaan Arsip Kepegawaian dan Dokumentasi,



Gresly Ambesa, S.Sos

NIP. 198710052011012014



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Herianus Lengga, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Selanjutnya

disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Senlyi A. Rante, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 sJanuari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan,

**Senlyi A. Rante, S. Kom**

NIP. 197907162009041003

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan  
Pelatihan Penjurusan

**Herianus Lengga, SE**

NIP. 198209012005011007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kompetensi Aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1,72 %
	Persentase penyaringan dan penetapan calon peserta pendidikan dan pelatihan dalam Jabatan Struktural	100 %
	Persentase Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar/ Prajabatan	100%
	Persentase Fasilitasi Pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Struktural	100 %
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Dasar/Prajabatan	1 laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan struktural	1 laporan
Program :		Anggaran :
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan		Rp. 420.349.690,-
Jumlah		Rp. 420.349.690,-

Baa, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan,



**Senlyvi A. Rante, S. Kom**

NIP. 197907162009041003

Pihak Pertama

Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan,



**Herianus Lengga, SE**

NIP. 198209012005011007



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mathias Malessy, SH**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Senlyi A. Rante, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan,

**Senlyi A. Rante, S. Kom**

NIP. 197907162009041003

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional,

**Mathias Malessy, SH**

NIP. 198309222006041009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**KEPALA SUB BIDANG TEKNIS FUNGSIONAL BADAN  
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Administrasi PNS sebagai salah satu syarat pengurusan Kenaikan Pangkat	Jumlah PNS yang Mengikuti Tugas Belajar jenjang S1	24 (Dua puluh Empat) orang
	Jumlah PNS yang Mengikuti Tugas Belajar jenjang S2	4 (Empat) orang
	Jumlah PNS yang Mengikuti Tugas Belajar Dokter Spesialis	4 (Empat) orang
	Jumlah peserta / Non PNS yang mengikuti pendidikan melalui Ikatan Dinas Program S1 Kedokteran (Dokter Umum dan Dokter Gigi)	8 (Delapan) orang
	Jumlah peserta / Non PNS yang mengikuti pendidikan melalui Ikatan Dinas Program S1 Kedokteran (Dokter Hewan)	1 (Satu) orang
Program :		Anggaran :
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Rp. 1.534.984.100,-
Jumlah		Rp. 1.534.984.100,-

Baa, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan,




**Senly A. Rante, S. Kom**

NIP. 197907162009041003

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional,



**Mathias Malesy, SH**

NIP. 198309222006041009



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Defrid C. Y.Nesimnasi, S.Kom**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penempatan, Kepangkatan dan Kesejahteraan Selanjutnya  
disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Anderias Pandie, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak Kedua


Kepala Bidang Pengembangan dan  
Mutasi

  
**Anderias Pandie, SE**

NIP. 197404042010011016

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Penempatan,  
Kepangkatan dan Kesejahteraan,

  
**Defrid C. Y. Nesimnasi, S.Kom**

NIP. 199008312015031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN MUTASI BADAN**  
**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32 orang
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	470 orang
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara ; - Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Job Fit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	100 %
	Persentase Kenaikan Pangkat	100%
	Persentase Pengurusan Karpeg	100%
	Persentase Pengurusan Karis/Karsu	100%
	Persentase Pengurusan Pensiun PNS	100%
	Persentase SK Mutasi PNS	100%

Program :

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
2. Administrasi Kenaikan Pangkat ASN
3. Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen ASN Pensiun ASN

Anggaran :

Rp. 249.999.830,-  
Rp. 56.525.980,-  
Rp. 19.112.750,- 4.  
Rp. 26.074.890,-


Baa, 30 Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengembangan

dan Mutasi,



**Anderias Pandie, SE**

NIP. 197404042010011016



**Defrid Ch.Y. Nesimnasi, S.Kom**

NIP.197404042010011016



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

[www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Betty Willa, S.Sos**

Jabatan : **Analisis Pengembangan Karir**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Defrid Chris Yermi Nesimnasi, S.Kom**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Penempatan, Kepangkatan dan Kesejahteraan Selaku atasan**

langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Ba'a, 30 Januari 2021


Pihak kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Penempatan, Kepangkatan Analisis

Pengembangan Karir dan Kesejahteraan

  
**Defrid Chris Y. Nesimnasi, S.Kom**

  
**Betty Willa, S.Sos**

NIP. 199008312015031006

NIP. 197901061999032004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**ANALIS PENGEMBANGAN KARIR**

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO**

<b>NO</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Melakukan verifikasi berkas/bahan usulan kenaikan
2.	Melakukan verifikasi berkas/bahan usulan DUPAK (Daftar Usul Penempatan Angka Kredit PNS) untuk guru golongan II;
3.	Menyortir NP (Nota Persetujuan teknis) kenaikan pangkat, kemudian mengantar dan mengurus ke BKN;
4.	Menganalisa data pertimbangan teknis/tanggapan terhadap permohonan mutasi antar OPD dan/atau daerah;
5.	Menyiapkan dan memverifikasi bahan usul pengangkatan sekda dan pejabat struktural/fungsional;
6.	Membantu melakukan koordinasi dan mempersiapkan data/fasilitas pendukung lainnya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pelantikan pejabat struktural/fungsional;
7.	Menganalisa data Bapperjakat sesuai ketentuan dan prosedur;
8.	Memberikan pelayanan administrasi kepada atasan;
9.	Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada atasan;
10.	Memberikan pelayanan administrative dan/atau fungsional kepada aparatur maupun public sesuai kewenangan dan tupoksi;
11.	Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.


Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Penempatan, Kepangkatan Analis

Pengembangan Karir dan Kesejahteraan



**Defrid Chris Y. Nesimnasi, S.Kom**

NIP. 199008312015031006



**Betty Willa, S.Sos**

NIP. 199308292017081001



PEMERINTAH KABUPATEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan

Tlp/Fax. (0380)

[www.rotendaokab.go.i](http://www.rotendaokab.go.i)

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jemi Ndolu, SE**

Jabatan : Pengelola Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Nihel Efraim Hendrik, SH**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Pengadaan dan

Formasi Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut

**Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak Kedua

Kasubid Pengelolaan Data, Pengadaan dan


Forma

  
**Nihel Efraim Hendrik,**

NIP. 197111212005011008

Pihak Pertama

Pengelola Sistem Informasi Manajemen  
Kepegawaia

  
**JemiNdolu,**

NIP. 197907052007011017

**PERJANJIAN KINERJA**

**ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SDM**

**APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**


**KABUPATEN ROTE NDAO**

<b>NO</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Menyiapkan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
2.	Mengumpul, mengolah dan menata data dan sistem informasi kepegawaian;
3.	Memverifikasi data base informasi kepegawaian;
4.	Merencanakan, menyiapkan dan menata pengembangan sistem informasi kepegawaian;
5.	Menyiapkan dan menyusun data/instrumen formasi ASN;
6.	Mengetik, mengedit dan mencetak assesment center calon ASN;
7.	Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan ujian penerimaan ASN;
8.	Mengetik, mengedit dan mencetak konsep keputusan pengangkatan calon ASN dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN);
9.	Menyiapkan pelaksanaan sumpah/janji ASN;
10.	Memverifikasi administrasi penyesuaian/peninjauan masa kerja ASN;
11.	Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan/instasi;
12.	Memberikan pelayanan administrasi kepada atasan;
13.	Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada atasan;
14.	Memberikan pelayanan administratif dan/atau fungsional kepada aparatur maupun publik sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

Ba'a, 28 Januari 2021


Pihak kedua

Formas,  
Kasubid Pengelolaan Data, Pengadaan dan

  
**Nihel Efraim Hendrik,**  
**SH**

Pihak Pertama

Pengelola Sistem Informasi Manajemen  
Kepegawaia

  
**Jemi Ndolu,**

NIP. . 197907052007011017



PEMERINTAH KABUPATEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan

Tlp/Fax. (0380)

[www.rotendaokab.go.i](http://www.rotendaokab.go.i)

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yane Elisabeth Ballu,**

**A.Md** Jabatan : Analis Pengembangan

Karir Selanjutnya disebut **Pihak**

**Pertama**

Nama : Defrid Chris Yermi Nesimnasi, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penempatan, Kepangkatan dan

Kesejahteraan Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut

**Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Penempatan,  
Kepangkatan Analis Pengembangan Karir  
dan Kesejahteraan

**Defrid Chris Y. Nesimnasi, S.Kom**

**Yane Elisabeth Ballu, A.Md**

NIP. 199008312015031006

NIP. 198501182009042010

**PERJANJIAN KINERJA**

**ANALIS PENGEMBANGAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Melakukan verifikasi berkas/bahan usulan kenaikan
2.	Melakukan verifikasi berkas/bahan usulan DUPAK (Daftar Usul Penempatan Angka Kredit PNS) untuk guru golongan II;
3.	Menyortir NP (Nota Persetujuan teknis) kenaikan pangkat, kemudian mengantar dan mengurus ke BKN;
4.	Menganalisa data pertimbangan teknis/tanggapan terhadap permohonan mutasi antar OPD dan/atau daerah;
5.	Menyiapkan dan memverifikasi bahan usul pengangkatan sekda dan pejabat struktural/fungsional;
6.	Membantu melakukan koordinasi dan mempersiapkan data/fasilitas pendukung lainnya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pelantikan pejabat struktural/fungsional;
7.	Menganalisa data Bapperjakat sesuai ketentuan dan prosedur;
8.	Memberikan pelayanan administrasi kepada atasan;
9.	Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada atasan;
10.	Memberikan pelayanan administrative dan/atau fungsional kepada aparatur maupun public sesuai kewenangan dan tupoksi;
11.	Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Penempatan,  
Kepangkatan Analis Pengembangan Karir  
dan Keselamatan

**Defrid Chris Y. Nesimnasi, S.Kom**

NIP. 199008312015031006



**Yane Elisabeth Ballu, A.Md**

NIP. 198501182009042010



PEMERINTAH KABUPATEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan

Tlp/Fax. (0380)

[www.rotendaokab.go.i](http://www.rotendaokab.go.i)

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nicolas Haning**

Jabatan : Pengadministrasi

Umum Selanjutnya disebut **Pihak**

**Pertama**

Nama : **Feby Ernawati Sarina Solu, S.Sos**

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak Kedua


Kasubag. Umum dan Kepegawaian,

  
**Feby Ernawati S. Solu, S.Sos**

NIP. 199202222015032006

Pihak Pertama

Pengadministrasi Umu

  
**Nicolas**

NIP. 198304252006041007

**PERJANJIAN KINERJA**


**ANALIS PENGEMBANGAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Melakukan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
2.	Menerima surat yang kemudian dibukukan dalam buku agenda surat agar mudah untuk dilihat kembali apabila diperlukan;
3.	Menyortir surat sesuai jenis kemudian memasang lembar disposisi;
4.	Menghitung dan menyesuaikan alamat surat sesuai yang tercantum dalam buku agenda surat untuk didistribusikan;
5.	Membuat rencana perjalanan pengiriman surat yang dituju sesuai prosedur dan meminta tanda bukti penerimaan sebagai bahan laporan ke pimpinan;
6.	Melayani tamu dan mencatat keperluannya sesuai prosedur yang berlaku agar terlayani dengan baik;
7.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pihak kedua

Kasubag. Umum dan Kepegawaian,



**FebyErnawati S. Solu, S.Sos**

NIP. 199202222015032006

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak Pertama

Pengadministrasi



**Nicolas**

NIP. 198304252006041007



PEMERINTAH KABUPATEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan

Tlp/Fax. (0380)

[www.rotendaokab.go.i](http://www.rotendaokab.go.i)

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Arman Rindi, S.STP**

Jabatan : Analis Pengembangan

Karir Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Defrid Chris Yermi Nesimnasi, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penempatan, Kepangkatan dan

Kesejahteraan Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut

**Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak kedua

Pihak

Kepala Sub Bidang Penempatan,  
Kepangkatan Analis Pengembangan Karir  
dan Kesejahteraan

  
**Defrid Chris Y. Nesimnasi, S.Kom**

  
**Arman Rindi, S.STP**

NIP.

NIP. 199008312015031006

**PERJANJIAN KINERJA**

**ANALIS PENGEMBANGAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**


<b>NO</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Melakukan verifikasi berkas/bahan usulan kenaikan
2.	Melakukan verifikasi berkas/bahan usulan DUPAK (Daftar Usul Penempatan Angka Kredit PNS) untuk guru golongan II;
3.	Menyortir NP (Nota Persetujuan teknis) kenaikan pangkat, kemudian mengantarkan dan mengurus ke BKN;
4.	Menganalisa data pertimbangan teknis/tanggapan terhadap permohonan mutasi antar OPD dan/atau daerah;
5.	Menyiapkan dan memverifikasi bahan usul pengangkatan sekda dan pejabat struktural/fungsional;
6.	Membantu melakukan koordinasi dan mempersiapkan data/fasilitas pendukung lainnya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pelantikan pejabat struktural/fungsional;
7.	Menganalisa data Bapperjakat sesuai ketentuan dan prosedur;
8.	Memberikan pelayanan administrasi kepada atasan;
9.	Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada atasan;
10.	Memberikan pelayanan administratif dan/atau fungsional kepada aparatur maupun publik sesuai kewenangan dan tupoksi;
11.	Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

Ba'a, 28 Januari 2021


Pihak kedua

Pihak

Kepala Sub Bidang Penempatan,  
Kepangkatan Analis Pengembangan Karir  
dan Kesejahteraan

  
**Defrid Chris Y. Nesimnasi, S.Kom**

NIP. 199008312015031006

  
**Arman Rindi, S.STP**  
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Marsinta M. Mbura, A.Md**

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut **Pihak**

**Pertama**

Nama : **Yandri Y. Lian, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak**

**Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak Kedua

Kasubag. Keuangan, Aset, Perencanaan,

Evaluasi dan

Yandri Y. Lian,

NIP. 198207222007011008

Pihak Pertama

Bendahara,

Marsinta M. Mbura, A.Md

NIP. 199004162015032009

**PERJANJIAN KINERJA**  
**BENDAHARA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN**  
**PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO**

No.	URAIAN TUGAS
1	Menyiapkan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
2	Mengajukan permintaan Pembayaran menggunakan SPP UP, GUP, TUP, LS Barang/ Jasa berdasarkan Prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3	Melakukan pencairan dana dengan menyiapkan spesimen tanda tangan bendahara dan pengguna anggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4	Mengajukan daftar permintaan pembayaran berdasarkan alokasi biaya dan petunjuk atasan sebagai realisasi pelaksanaan program;
5	Menghitung jumlah uang yang diterima untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen penerima agar terhindar dari kekeliruan;
6	Meneliti tagihan yang telah disetujui atasan serta mengecek persediaan dananya pada buku pembantu agar tertib administrasi;
7	Mengevaluasi data hasil pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang untuk bahan evaluasi dan perencanaan program kerja selanjutnya;
8	Mencatat bukti penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas agar tertib administrasi dan bahan pertanggungjawaban;
9	Mencatat naskah dinas perintah perjalanan dinas dan mengajukan serta membayar biaya perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10	Menyusun konsep laporan kinerja keuangan berdasarkan hasil penggunaan biaya untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban atasan;
11	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;
12	Melakukan Pencatatan Keuangan pada BKU, Jurnal sesuai Transaksi keuangan yang berjalan;
13	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak Kedua  
 Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan,  
 Evaluasi dan

  
**Yandri Y. Lian,**  
 NIP. 198207222007011001

Pihak Pertama  
 Bendahara,

  
**Marsinta M.**  
 NIP. 19904162015032009



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Tlp/Fax. (0380) 8571022

www.rotendaokab.go.id

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Denyrius L. I. R Selan** Jabatan

: Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yandri Y. Lian, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 30 Januari 2021

Pihak kedua

Pihak Pertama

Kasubag. Keuangan, Aset, Perencanaan,

Pengadministrasi Keuangan,

Evaluasi dan Pelaporan,

  
Yandri Y. Lian, SE

  
Denyrius L. I. R Selan

NIP. 198207222007011008

NIP. 19840608 2005011005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN ROTE NDAO**

<b>NO</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Menyiapkan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
2	Mengetik daftar permintaan pembayaran berdasarkan alokasi biayadan petunjuk atasan sebagai realisasi pelaksana program;
3	Mengelompokan surat atau dokumen keuangan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
4	Menghitung tagihan yang telah disetujui atasan serta mengecek persediaan dananya pada buku pembantu agar tertib administrasi;
5	Mencatat rencana anggaran pendapatan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan dan transparan dan akuntabel;
6	Mencatat semua transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran kedalam buku kas umum dan buku-buku pembantu agar tertib administrasi dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan perencanaan tugas;
7	Menyusun konsep laporan kinerja keuangan berdasarkan hasil penggunaan biaya untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban atasan;
8	Mengetik laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;
9	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Pihak Kedua  
Kasubag. Keuangan, Aset, Perencanaan,  
Evaluasi dan Pelaporan



**Yandri Y. Lian, SE**

NIP. 198207222007011001

Ba,a, 30 Januari 2021

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Keuangan



**Denyrius L. I. R Selan**

NIP. 198406082005011005



PEMERINTAH KABUPATEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan

Tlp/Fax. (0380)

[www.rotendaokab.go.i](http://www.rotendaokab.go.i)

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ino Hauteas**

Jabatan : Pengelola Gaji

Selanjutnya disebut **Pihak**

**Pertama**

Nama : **Yandri Y. Lian, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak**

**Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak kedua

Kasubag. Keuangan, Aset, Perencanaan,  
Evaluasi dan

  
Yandri Y. Lian,

NIP. 198207222007011008

Pihak Pertama

Pengelola Gaji

  
Ino Hauteas

NIP. 19900803 201101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PENGELOLA GAJI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO**

<b>NO</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Menyiapkan data, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya;
2	Mengetik rencana/penyerapan gaji untuk menyediakan rencana kerja;
3	Membuat daftar pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
4	Merekapitulasi perubahan kenaikan gaji dan tunjangan berdasarkan usulan berkala dan kenaikan pangkat pegawai;
5	Membuat usulan permohonan gaji bulanan, gaji 13 dan tunjangan hari raya;
6	Menghitung dan membuat permohonan tambahan penghasilan pegawai;
7	Membuat/mengetik laporan realisasi gaji bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
8	Memperbaiki data berdasarkan petunjuk atasan dan perkembangannya untuk digunakan sebagai bahan kebijakan selanjutnya;
9	Membuat rekapan pencairan gaji pegawai setiap bulan berjalan;
10	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan; maupun tertulis kepada atasan untuk mememberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;
11	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan.

Pihak Kedua  
Kasubag. Keuangan, Aset, Perencanaan,  
Evaluasi dan Pelaporan,



**Yandri Y. Lian, SE**  
NIP. 198207222007011001

Ba,a, 28 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Pengelola Gaji,



**Ino Hauteas**  
NIP. 199008032011011001



PEMERINTAH KABUPATEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan

Tlp/Fax. (0380)

[www.rotendaokab.go.i](http://www.rotendaokab.go.i)

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Merry M. Y. Haning**

Jabatan : Pengelola Disiplin

Pegawai Selanjutnya disebut **Pihak**

**Pertama**

Nama : **Alexsy Beda, SH**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan

Pemberhentian Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya

disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 28 Januari 2021

Pihak kedua

Kasubid Pembinaan, Disiplin dan

Pengelola Disiplin

Pegawai, Pemberhentian,

**Alexsy Beda, SH**

NIP. 198105232006041004

Pihak Pertama

**Merry M. Y. Haning**

NIP. 198407152012122005

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021 PENGELOLA  
DISIPLIN PEGAWAI**

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE  
NDAO**


NO	URAIAN TUGAS
1.	Membuat surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
2.	Menyampaikan dan membuat SK tentang pembentukan Tim Pemeriksa;
3.	Membuat Surat Panggilan menghadap bagi PNS yang melakukan pelanggaran;
4.	Membuat berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
5.	Membuat hasil pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan disampaikan kepada atasan;
6.	Membuat SK Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
7.	Merekap setiap PNS yang pernah dijatuhkan hukuman disiplin, kedalam kartu pengendalian Hukuman disiplin;
8.	Mendata dan mengevaluasi disiplin PNS sehubungan dengan pelaksanaan PNS;
9.	Membuat SK Bupati tentang panitia pelaksanaan kegiatan orientasi dan pembinaan fisik, mental serta disiplin bagi CPNS daerah;
10.	Membuat surat hal permintaan instruktur pembinaan fisik, mental disiplin bagi CPNS daerah kepada POLRI, TNI, dan SAT-POL PP;
11.	Membuat dan menyiapkan data/instrumen (daftar hadir peserta per kelompok, daftar hadir panitia dan instruktur) dan fasilitas/peralatan lainnya (wirales dan alat peraga) yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan fisik, mental dan disiplin bagi CPNS Daerah;
12.	Membuat SK Bupati pada acara pengambilan sumpah/janji PNS;
13.	Menyiapkan nominatif PNS yang akan diambil pengambilan sumpah/janji PNS;
14.	Membuat berita acara Pengambilan Sumpah/janji PNS;
15.	Membuat surat pernyataan dan blanko/sertifikat sumpah/janji PNS bagi setiap PNS yang diambil sumpah/janji PNS bagi;
16.	Membuat surat pengantar dan daftar nominatif pengurusan kartu TASPEN bagi CPNS/PNS daerah kepada PT. Taspen;
17.	Membuat dan mengantar surat pemberitahuan kepada setiap OPD sehubungan dengan pengusulan piagam penghargaan Satyalancana Karya Satya;
18.	Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada atasan;
14.	Melaksanakan tugas pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

Ba'a, 28 Januari 2021


Pihak kedua

Pihak Pertama

Kasubid Pembinaan, Disiplin dan Pengelola

  
**Merry M. Y. Haning**

Disiplin



Alexsy Bada, SH



PEMERINTAH KABUPATEN NIP. 198407152012122005

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan

Tlp/Fax. (0380)

[www.rotendaokab.go.i](http://www.rotendaokab.go.i)

---

---

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	100 %	1. Kepegawaian Daerah	Rp. 539.924.773	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao
		Persentase tingkat disiplin ASN	100 %			Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian	1.1. Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	100 %			Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao
		1.2. Persentase jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	100 %			Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao
		1.3. Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	100 %			Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1					6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	3 2.1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal 2.2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	4 100 %	5 2 Kepegawaian Daerah 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 1.246.569.766	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Rp. 408.198.000 Penyusunan dan Penetapan Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring serta Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	v v v v	v v v v	v v v v	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao	

Bata, 31 Desember 2023

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Rote Ndao,



**MELON B. SULA, SH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660512 200604 1 022

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>NAMA PD</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO</b>
<b>VISI</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada parawisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>
<b>MISI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Kualitas Sumber dayaManusia yang berdaya saing</li><li>2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Sektor Pariwisata dan di dukung oleh Pertanian dan Perikanan</li><li>3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</li><li>4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.</li></ol>
<b>TUGAS POKOK</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Kwalitas dan kwanntitas pelayanan kepegawaian</li><li>2. Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan</li></ol>
<b>FUNGSI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;</li><li>2. Pengoordinasian kebijakan di Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Mutasi dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan;</li><li>3. Pelaksanaan pengendalian pengawasan dan evaluasi di Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Mutasi dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan;</li><li>4. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan</li><li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.</li></ol>
<b>ISU STRATEGIS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan manajemen Kepegawaian yang bersih dan Profesional</li><li>2. Mewujudkan Penataan Sumber Daya Aparatur yang berbasis kompetensi</li><li>3. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang berbasis teknologiinformasi</li><li>4. Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berdisiplin, berkualitas, sehat,dan produktif.</li></ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
		Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	%	Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	Jumlah seluruh jabatan yang terisi pada perangkat daerah / total seluruh jabatan yang direncanakan pada pemerintah daerah X 100	BKPP	Bidang Pengembangan dan Mutasi	APBD
		Persentase tingkat disiplin ASN	%	Persentase tingkat disiplin ASN	Jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin / jumlah total ASN X 100	BKPP	Bidang Pengembangan dan Mutasi	APBD
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian	Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	%	Persentase jabatan pimpinan tinggi yang terisi pada perangkat daerah	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi / total seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama yang direncanakan pada pemerintah daerah X 100	BKPP	Bidang Pengembangan dan Mutasi	APBD
		Persentase jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	%	Persentase jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	Jumlah jabatan administrasi dan pengawas yang terisi / total seluruh administrasi dan pengawas direncanakan pada pemerintah daerah X 100	BKPP	Bidang Pengembangan dan Mutasi	APBD
		Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	%	Persentase jabatan fungsional tertentu yang terisi pada perangkat daerah	Jumlah jabatan fungsional tertentu yang terisi / total seluruh fungsional tertentu direncanakan pada pemerintah daerah X 100	BKPP	Bidang Pengembangan dan Mutasi	APBD
2	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal / jumlah total ASN yang direncanakan X 100	BKPP	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	APBD
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural / total diklat struktural yang direncanakan X 100	BKPP	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	APBD

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao

*[Signature]*  
Mellon E. Sula, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640522 200604 1 022

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO</b> <b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b> <b>KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, ASET, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b></p>	Nomor SOP - AP	BKPP_065/15/XI/Kab.RNI/2023
	Tanggal Pengesahan	Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
	Nama SOP-AP	Meilon B. Sula, SH NIP. 96605122006041022
	Dasar Hukum	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
	1 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	<b>Kualifikasi pelaksanaan</b> 1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan LKIP 2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data laporan realisasi program dan kegiatan satu tahun.
	2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	
	3 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	
	4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
	5 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
	7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	
	8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
	9 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao.	
	<b>Keterkaitan</b>	
	SOP surat masuk	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
		Computer/Lap Top dan Peralatan Pendukung Lainnya
		Dokumen RPJMD
		Format LKIP
	<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
	Jika Penyusunan LKIP tidak sesuai SOP maka akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan OPD.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual Rumusan Program, Kegiatan dan realisasi untuk satu tahun. Indikator Kinerja, target, realisasi dan prosentase capaian kinerja

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Bidang	Kepala Badan	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag menyusun LKIP	mulai					disposisi surat	5 menit	disposisi surat	
2	Membuat format pengumpulan data pendukung LKIP dan menyampaikan format ke masing-masing bidang dan sekretariat untuk ditindaklanjuti						disposisi surat untuk penyusunan dokumen LKIP	1 jam	Format penyusunan dokumen LKIP	
3	Mengumpulkan data pendukung sesuai bidang tugas dan menyampaikan ke kasubag untuk dihimpun.						Format penyusunan dokumen LKIP	15 menit	Format penyusunan dokumen LKIP	
4	Menghimpun format, menganalisis dan mengevaluasi data pendukung LKIP dari masing-masing bidang dan sekretariat. Membuat konsep LKIP serta menyampaikan draft LKIP						Format penyusunan dokumen LKIP	1 Minggu	Draft dokumen LKIP	
5	Mengoreksi draft dokumen LKIP jika setuju diparaf, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki						Draft dokumen LKIP	1 hari	Draft dokumen LKIP	
6	Menelaah draft dokumen LKIP jika setuju ditandatangani, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki						Draft dokumen LKIP	10 menit	Dokumen LKIP	
7	Menerima Dokumen dan menyampaikan kepada pejabat Pelaksana untuk ditindak lanjuti						Dokumen LKIP	3 hari	Dokumen LKIP	
8	Pengandaan, pengesahan dan distribusi serta Arsip Dokumentasi						Dokumen LKIP	1 hari	Dokumen LKIP	



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik Ba'a

Jl. Ba'a - Lekunik

Website bkpp@rotendaokab.go.id

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 874 / 803 / BKPP 1.2**

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SAKIP  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148 );
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.53-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 75);
  11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0458);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao terdiri dari pejabat dilingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao;
- KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao pada DIKTUM KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LK).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 29 Desember 2023

U/ Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan  
dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao *Meilon B. Sula*

**Meilon B. Sula, SH**

Pembina Tk.I


NIP. 19660512 200604 1 022

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROTE NDAO  
 NOMOR : 874 / 803 /BKPP.1.2  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023  
 TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Meilon B. Sula, SH/ NIP 19660512 200604 1 022	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Merrylin Maukonda, S.Sos/ NIP 19750320 200112 2 002	Sekretaris	Ketua
3.	Yandri Y. Lian, SE / NIP 19820722 200701 1 001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Senlyi A. Rante, S.Kom / NIP 19790716 200904 1 003	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
5.	Oktaviana W. Malelak, S.Sos / NIP 19831001 201001 2 029	Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi	Anggota
6.	Unsur staf	Kasubag, Kasubid dan Pelaksana	Anggota

U/ Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao, 

**Meilon B. Sula, SH**

Pembina Tk.I


NIP. 19660512 200604 1 022

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR SARAN RPJMD	TARGET SARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SARAN PD	TARGET SARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN						
<p>KEPALA DAERAH</p> <p>KEPALA PERANGKAT DAERAH</p>																	
<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	2020	Meninggibanya	<p>Persentase pengelolah kepegawaian di OPD dengan benar dan tepat waktu</p>	2020	<p>Program Pengembangan dan Mutasi Aparatur</p>	<p>Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur</p>	2020	<p>Penyusunan rencana pembinaan karier PNS</p>	<p>Tersedianya PNS yang siap untuk dilantik</p>	2020	<p>179.700.000</p>						
	2021	Kwalitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian		2021			80%			2021		80%	2021	100 orang	2021	100 orang	197.670.000
	2022	61		82%			2022			82%		2022	82%	2022	100 orang	2022	217.437.000
	2023	65		84%			2023			84%		2023	84%	2023	100 orang	2023	239.180.700
	2024	68		87%			2024			87%		2024	87%	2024	100 orang	2024	263.098.770
<p>ES IV</p>	<p>Seleksi penerimaan calon PNS Daerah</p>																
	<p>Terlaksananya Seleksi penerimaan CPNSD</p>																
	<p>Pengurusan Satya Lencana Karya Satya</p>																
	<p>Terlaksananya Satya Lencana Bagi PNS yang memenuhi persyaratan</p>																
	<p>Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS</p>																
	<p>Terselesainya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS</p>																
	<p>Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional PNS</p>																
	<p>Terlaksananya Sumpah/janji PNS</p>																
	<p>Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Karpeg, Karpeg, Karpeg/Karis dan Pensiun PNS</p>																
	<p>Terlaksananya Sumpah/janji PNS</p>																
	<p>Terlaksananya Sumpah/janji PNS</p>																
	<p>Terlaksananya Sumpah/janji PNS</p>																

SARAN RPJMD	INDIKATOR SARAN RPJMD	TARGET SARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SARAN PD	TARGET SASARAN PD/THN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pembinaan PPK dan TKD	Tertindakannya Penetapan Tenaga Kontrak Daerah dan PPPK	2020 1.200 orang 2021 1.200 orang 2022 1.200 orang 2023 1.200 orang 2024 1.200 orang	18.045.469.000 19.850.015.900 21.835.017.490 24.018.519.239 26.420.371.163
									Penyusunan Formasi CPNS	Tersedianya Formasi yang siap untuk diisi melalui seleksi CPNS	2020 3 Formasi 2021 3 Formasi 2022 3 Formasi 2023 3 Formasi 2024 3 Formasi	49.930.000 54.923.000 60.415.300 66.456.830 73.102.513
									Pelaksanaan Ujian Dinas PNS	Tertindakannya Ujian Dinas PNS	2020 1 Kali 2021 1 Kali 2022 1 Kali 2023 1 Kali 2024 1 Kali	36.465.000 40.111.500 44.122.650 48.534.915 53.388.407
									Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terwujudnya Pengembangan SDM Aparatur, Masyarakat umum	2020 15 orang 2021 15 orang 2022 15 orang 2023 15 orang 2024 15 orang	1.186.014.500 1.304.615.950 1.435.077.545 1.578.585.300 1.736.443.829
									Pendidikan Penjurangan Struktural	Tertindakannya Diklat PDM II, III dan IV	2020 6 orang 2021 6 orang 2022 7 orang 2023 7 orang 2024 8 orang	570.350.000 627.385.000 690.123.500 759.135.850 835.049.435
									Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS Daerah	Tertindakannya CPNS Untuk mengikuti Prajabatan	2020 - 2021 119 orang 2022 119 orang 2023 119 orang 2024 119 orang	1.606.500.000 1.767.150.000 1.943.865.000 2.138.251.500

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Rote Ndao



Melio B. Sula, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 13680512 200604 1 022